

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 42 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TATA USAHA HASIL HUTAN MILIK RAKYAT**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nomor 3501);
5. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
13. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
14. Keputusan Presiden Nomor 444 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 316 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 316 / Kpts-11/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;

19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-11/2000, tanggal 22 Mei 2000 tentang Pemberlakuan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK);
20. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, Nomor 132/Kpts-VI –Edar/2000, tanggal 5 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjar.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TATA USAHA HASIL HUTAN MILIK RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Banjar.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Tata Usaha Hasil Hutan Milik adalah suatu tatanan atau tata usaha dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, dan peredaran hasil hutan milik.
9. Hasil Hutan (Kayu dan Bukan Kayu) adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang dihasilkan dari kawasan hutan.
10. Kayu rakyat adalah kayu yang diproduksi dari lahan milik rakyat yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
11. Kayu hasil hutan perkebunan adalah kayu yang ditebang dari tanaman perkebunan yang sudah tidak menghasilkan komoditas utama termasuk hasil hutan yang telah dibudayakan diareal perkebunan.
12. Hasil Hutan dari Hutan Milik adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang telah dibudayakan ditanah / lahan milik rakyat, perkebunan dan perum perhutani.
13. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan.
14. Kayu Bulat (log) adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan (batangan-batangan bebas cabang atau ranting).
15. Bahan Baku serpih (BBs) adalah kayu bulat dari segala jenis dan ukuran yang akan diolah menjadi serpih.
16. Kayu Sortimen Khusus adalah kayu-kayu yang biasa dipergunakan untuk cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, kayu bakar, bahan arang, galangan, rel lori dan lain-lain dengan ukuran diameter tidak lebih dari 30 cm dan panjang disesuaikan dengan penggunaannya.
17. Kayu olahan adalah kayu yang telah dirubah bentuknya dan bahan baku kayu bulat dan atau bahan baku serpih melalui proses pengolahan.
18. Pohon adalah tegakan yang berupa kayu, aren, kelapa dan buah-buahan.
19. Palu Tok DK –24 adalah suatu alat yang dipakai untuk memberi tanda pada kayu bulat milik rakyat dan perkebunan yang dimiliki Dinas Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
20. Tok Kayu adalah tanda bukti pengesahan, status kayu milik rakyat dan perkebunan.
21. Surat Izin Tebang (SIT) adalah izin menebang pohon yang diberikan oleh kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup atas nama Walikota kepada pemohon yang memuat tentang rencana tebangan, meliputi identitas pemohon, lokasi tebangan, jenis kayu, jumlah pohon, dan target tebangan.

22. Penebangan Pohon, adalah kegiatan penebangan kayu-kayuan, aren, kelapa dan buah-buahan (berbatang kayu) milik perorangan atau badan hukum, tujuan komersial.
23. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah merupakan dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
24. Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH adalah Pejabat Dinas Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kota Banjar yang berkualifikasi Pengawas penguji hasil hutan atau mempunyai kemampuan melakukan pengukuran/pengujian hasil hutan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
25. Nomor Register Penerbit Dokumen SKSHH adalah Nomor Register yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat untuk setiap Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH.
26. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal LHP, nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume setiap batang kayu bulat atau jenis, ukuran sortimen, jumlah keping/bundel dan volume kayu olahan atau jenis, jumlah bundel dan berat hasil hutan bukan kayu, yang menjadi lampiran dokumen SKSHH.
27. Gergaji mesin adalah gergaji rantai yang dipergunakan untuk memotong dan membelah.
28. Desain konservasi Tanah adalah petunjuk, arahan atau rancangan bagi perorangan atau badan hukum dalam upaya memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah.
29. Tanah adalah lapisan permukaan bumi termasuk kandungan yang ada di dalamnya.
30. Lahan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk penanaman pohon.
31. Retribusi Tata Usaha Hasil Hutan Milik yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin bagi pengolahan kayu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data semula yang belum lengkap.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN TATA USAHA HASIL HUTAN MILIK RAKYAT

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon milik, wajib memiliki izin penebangan dari Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemotongan dan atau pembelahan kayu wajib mendaftarkan jumlah dan jenis gergaji mesin yang dimiliki untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (3) Kayu milik rakyat dan Perkebunan yang telah ditebang wajib mendapatkan legalisasi untuk kayu-kayu tertentu berupa Tok Kayu yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Kayu milik rakyat dan Perkebunan yang telah di tok yang akan diangkut harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang diberi cap kayu rakyat ada sudut bagian kanan atas.
- (5) SKSHH diterbitkan oleh Pejabat Penerbitan SKSHH.
- (6) Blanko SKSHH dicetak oleh Departemen Kehutanan di Perum PERURI dibuat rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke -1 dan ke-2 melengkapi bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki.
 - b. Lembar ke -3 untuk Kepala BEHPHH/LEHPHH diwilayah penerbitan dokumen.
 - c. Lembar ke-4 untuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi tujuan.

- d. Lembar ke-5 untuk arsip pejabat penerbit dokumen.
- e. Lembar ke 6 untuk Arsip Perusahaan yang menggunakan SKSI III.

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan tata usaha hasil hutan milik sebagaimana dimaksud Pasal 2 terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik Rakyat di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengelolaan kayu.
- (2) Obyek Retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pelaksanaan tata usaha hasil hutan milik pohon kayu, aren, kelapa pohon, buah-buahan dan jenis pohon lainnya yang akan ditebang.
 - b. Pelayanan administrasi penggunaan gergaji mesin yang dipergunakan dalam usaha pemotongan dan atau pembelahan kayu.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang :
 - a. Melaksanakan penebangan pohon.
 - b. Melaksanakan pengangkutan kayu, aren dan kelapa.
 - c. Melaksanakan usaha pengelolaan penggergajian kayu.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penebangan pohon diwajibkan melakukan penanaman kembali pada lahan bekas tebangan sekurang-kurangnya lima pohon untuk setiap satu pohon yang ditebang dengan jenis yang sama atau jenis yang lain yang berpungsi hidrologis, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan, harus memenuhi ketentuanteknis tentang perubahan fungsi lahan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan usaha gergaji mesin diwajibkan melakukan uji kekayaan gergaji setiap 1 (satu) tahun satu kali.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan penebangan pohon milik dilarang melakukan penebangan sebelum dilakukan uji kelayakan tebang oleh tim peneliti lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan tanpa disertai dengan legalisasi Tok Kayu dan SKSHH.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengelolaan usaha gergaji mesin tanpa izin dilarang melakukan operasional penggergajian.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik Rakyat di golongan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik Rakyat diukur berdasarkan :

- a. Jumlah pohon yang akan ditebang.
- b. Umur dan diameter batang.
- c. Volume kayu baik yang di Tok maupun yang tidak di Tok di beri Surat Angkutan Luas lahan hutan /perkebunan rakyat.
- d. Jenis dan kapasitas bagi gergaji mesin.

BAB VII

PRINSIP PENERAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip tarif biaya Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik Rakyat adalah meliputi biaya administrasi, biaya operasional, dan jasa pelayanan penanggulangan dampak negatif.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pohon dan pelayanan pengelolaan kayu milik yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Penebangan pohon

- | | |
|--|----------------|
| 1. Jati milik rakyat sebesar | Rp. 4.500,-/M3 |
| 2. Jati milik perhutani sebesar | Rp.4.000,-/M3 |
| 3. Mahoni dan kayu rimba lainnya milik rakyat sebesar | Rp. 3.000,-/M3 |
| 4. Mahoni, Pinus dan kayu rimba lainnya milik Perhutani sebesar | Rp. 3.000,-/M3 |
| 5. Albazia/sengon dan sejenisnya sebesar | Rp. 1.000,-/M3 |
| 6. Karet, kopi, kakau, kina, kayu manis, pala, kemiri dan sejenisnya sebesar | Rp. 2.000,-/M3 |
| 7. Aren dan Kelapa sebesar | Rp. 250,-/M3 |

B. Pengangkutan kayu

- | | |
|---|----------------|
| 1. Kayu jati sebesar | Rp. 2.500,-/M3 |
| 2. Kayu Mahoni dan kayu rimba lainnya sebesar | Rp. 2.000,-/M3 |
| 3. Kayu Albazia dan Sejenisnya Sebesar | Rp. 1.000,-/M3 |
| 4. Kayu aren dan kelapa sebesar | Rp. 100,-/M |
| 5. Kayu bakar kecil | Rp. 150,-/sm |
| 6. Ijuk | Rp. 50,-/kg |

C. Penggregajian:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Gergaji rantai (Chanisaw) sebesar | Rp.15.000,-/tahun |
| 2. Gergaji Material statis circle/ pita besar 42 dan 44 sebesar /tahun | Rp.100.000,- |
| 3. Gergaji Material statis circle/ pita kecil 26-28-36 dan 44 sebesar /tahun | Rp. 50.000,-/ |
| 4. Gergaji material bergerak pita besar sebesar /tahun | Rp. 200.000,-/ |
| 5. Gergaji material bergerak pita kecil sebesar /tahun | Rp. 100.000,-/ |

- (3) Penebangan pohon yang disebabkan oleh sesuatu hal tertentu, Walikota dapat mempertimbangkan retribusi yang harus dibayar oleh subjek distribusi.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah Wilayah Kota Banjar.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Walikota dapat menerbitkan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana termaksud pada Ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima subjek distribusi, subjek distribusi wajib melunasi retribusi yang tertuang.
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

BAB XIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya pembayaran.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan Oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Teknis sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional dan Unit Kerja terkait.
- (3) Kegiatan pembinaan meliputi :
 - a. Aspek Teknis penebangan.
 - b. Konservasi Lahan.
 - c. Penanaman kembali lahan bekas tebangan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tertuang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Dinas.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau telah diatur dalam peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

Ttd

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 42 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG TEKNIKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
105 200312 1 007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 42 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TATA USAHA KECIL HUTAN MILIK RAKYAT**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan pembangunan baik di pusat Maupun di daerah sampai pada pelosok pedesaan langsung ataupun tidak langsung agar dalam pelaksanaan pembangunan itu berjalan lancar tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan serta terjaminnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta terjaminnya segi kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat yang tujuannya menunjang peningkatan perkembangan ekonomi, penataan/ penertiban, bahwa untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelestarian Sumber Daya Alam khususnya hutan, tanah dan air yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga keseimbangan hidrologi.

Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan tindak pidana lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maka dipandang perlu untuk segera mengatur dan menerapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar dapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penapsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Ayat (1) termasuk perum perhutani yang mengelola Hutan Negara/ produksi wajib mendapat izin penebangan dari Walikota.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) legalisasi tok kayu milik rakyat dengan palu tok DK, sedangkan kayu milik rakyat yang wajib di-tok adalah jati dan kayu rimba lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 38